

A. SK 1: Meningkatnya Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu sebelum Diedarkan

1. IKK 1: Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran spesifik pada: - Aspek yang diukur adalah Obat Bahan Alam (OBA) yaitu produk obat yang bahan aktifnya berasal dari bahan alam, mencakup jamu, obat herbal terstandar (OHT), fitofarmaka (FF), serta obat bahan alam lainnya yang diajukan untuk memperoleh persetujuan sebelum diedarkan. - Pengawasan <i>pre market</i> OBA adalah rangkaian kegiatan pengawasan sebelum peredaran produk yang dilakukan melalui proses evaluasi dan penilaian terhadap produk, iklan, protokol, dan hasil uji praklinik dan/atau uji klinik, serta kepatuhan pelaksanaan uji klinik terhadap prinsip Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB). - OBA yang dinyatakan aman dan bermutu sebelum diedarkan adalah OBA yang telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, khasiat dan ketentuan regulasi yang berlaku, yang dibuktikan dengan persetujuan resmi berupa: - Persetujuan registrasi OBA (daftar baru dan daftar ulang) - Persetujuan iklan OBA - Persetujuan protokol uji praklinik dan/atau uji klinik (PPUPK/PPUK) - Persetujuan amandemen protokol - Persetujuan hasil uji praklinik dan/atau uji klinik - Persetujuan penutupan CAPA (Capa Closed) hasil inspeksi CUKB - Persetujuan yang diterbitkan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi administratif dan teknis sesuai ketentuan, yang menunjukkan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	ditetapkan dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya untuk memperoleh izin edar. 5. Total permohonan yang dihitung dalam indikator adalah seluruh permohonan yang masuk pada tahun berjalan dan permohonan tahun sebelumnya (<i>carry over</i>) yang belum terselesaikan. 6. Ketentuan yang dimaksud spesifik mengacu pada peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan SOP yang mengatur registrasi OBA, persetujuan iklan OBA, evaluasi protokol dan hasil uji praklinik/klinik, serta inspeksi dan tindak lanjut CUKB OBA, termasuk ketentuan mengenai tata cara evaluasi, penerbitan persetujuan, dan batas waktu penyelesaian.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Realisasi dan capaian indikator Persentase OBA yang aman dan bermutu sebelum diedarkan pada periode sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan periode setelah penetapan indikator ini, karena terdapat perubahan definisi operasional. 2. Penetapan dan kenaikan target capaian per tahun telah disesuaikan dengan tingkat ketercapaian yang realistis, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, kompleksitas proses evaluasi, serta karakteristik permohonan yang dipengaruhi oleh kualitas dan kelengkapan dokumen permohonan. 3. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Data kinerja tahun sebelumnya, termasuk tren penyelesaian permohonan OBA dan tingkat penerbitan persetujuan b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja terkait, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi produk, iklan, protokol dan hasil uji praklinik/klinik, serta inspeksi CUKB OBA, sehingga target mencerminkan rata-rata kemampuan aktual unit kerja.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Relevan/ Result Oriented</i>	1. Indikator ini bertujuan mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi terutama di lingkup pengawasan pre market OBA untuk memastikan bahwa hanya OBA yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang memperoleh persetujuan sebelum diedarkan kepada masyarakat. 2. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan sebelum dan selama beredar untuk menjamin bahwa produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh unit kerja yang menjalankan fungsi evaluasi registrasi OBA, penilaian iklan OBA, evaluasi protokol dan hasil uji praklinik/klinik, serta pelaksanaan dan tindak lanjut inspeksi CUKB OBA. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (<i>result oriented</i>) karena secara langsung mencerminkan capaian kinerja pengawasan <i>pre market</i> dalam menjamin keamanan khasiat/manfaat dan mutu OBA sebelum diedarkan.
<i>Time-bound</i> (Berkas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continuously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**PERSENTASE OBAT BAHAN ALAM YANG AMAN DAN BERMUTU SEBELUM DIEDARKAN**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan
Definisi IKS	: Registrasi Obat Bahan Alam (OBA) adalah prosedur pengawasan pre-market melalui proses pendaftaran dan evaluasi OBA untuk mendapatkan persetujuan/izin edar. OBA yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan mencakup produk jamu, obat herbal terstandar (OHT), fitofarmaka (FF), dan obat bahan alam lainnya. Pengawasan pre-market selain kepada produk, juga dilakukan terhadap: 1. Iklan yang akan ditayangkan untuk produk - produk tersebut yang diwujudkan dengan surat keputusan persetujuan iklan. Pemenuhan persyaratan persetujuan pada iklan produk OBA dilakukan melalui evaluasi etiket dan/atau brosur yang disertakan dalam kemasan. Penilaian tersebut ditujukan agar informasi yang disampaikan objektif, tidak menyesatkan, dan lengkap. 2. Protokol dan hasil uji praklinik dan uji klinik OBA dengan hasil evaluasi berupa surat persetujuan protokol (PPUPK/PPUK), persetujuan amandemen protokol dan persetujuan hasil uji. Penilaian terhadap protokol dan hasil uji praklinik/klinik obat bahan alam dilakukan untuk memastikan standar kualitas, keamanan, dan efektivitas yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku 3. Pelaksanaan uji klinik melalui inspeksi CUKB OBA untuk melihat kepatuhan terhadap prinsip CUKB sehingga data yang dihasilkan valid dan kredibel, dengan hasil berupa persetujuan terhadap CAPA hasil inspeksi CUKB (CAPA closed) Pengawasan pre-market yang meliputi evaluasi produk, iklan, protokol dan hasil uji praklinik/klinik, serta inspeksi CUKB bertujuan untuk memastikan obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah persetujuan yang diterbitkan meliputi persetujuan protokol

	(PPUPK/PPUK), persetujuan amandemen protokol, persetujuan hasil uji, serta berkas registrasi daftar baru dan daftar ulang terhadap total permohonan, yaitu permohonan masuk pada tahun berjalan ditambah carry over permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.		
Satuan Pengukuran	:	(☒) Persentase	() Nilai
Sumber Data	:	Hasil penarikan (<i>query</i>) database sistem registrasi online ASROT, SIREKA, dan SIAP-UK, yang direkapitulasi secara sistematis sebagai dasar pengukuran capaian indikator kinerja	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (☒) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(☒) Maximize	() Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(☒) Bulanan	() Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
		• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi	• Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
Nama Sasaran Program Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	:	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

2. IKK 2: Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu sebelum Diedarkan

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	- Aspek yang diukur adalah Suplemen Kesehatan (SK) yang diajukan untuk memperoleh persetujuan sebelum diedarkan. - Pengawasan <i>pre market</i> SK adalah rangkaian kegiatan pengawasan sebelum peredaran produk yang dilakukan melalui proses evaluasi dan penilaian terhadap produk, iklan, protokol, dan hasil uji praklinik dan/atau uji klinik, serta kepatuhan pelaksanaan uji klinik terhadap prinsip Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB). - SK yang dinyatakan aman dan bermutu sebelum diedarkan adalah SK yang telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan ketentuan regulasi yang berlaku, yang dibuktikan dengan persetujuan resmi berupa: - Persetujuan registrasi SK (daftar baru dan daftar ulang) - Persetujuan iklan SK - Persetujuan protokol uji praklinik dan/atau uji klinik (PPUPK/PPUK) - Persetujuan amandemen protokol - Persetujuan hasil uji praklinik dan/atau uji klinik - Persetujuan penutupan CAPA (Capa Closed) hasil inspeksi CUKB - Persetujuan yang diterbitkan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi administratif dan teknis sesuai ketentuan, yang menunjukkan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya untuk memperoleh izin edar. - Total permohonan yang dihitung dalam indikator adalah seluruh permohonan yang masuk pada tahun berjalan dan permohonan tahun sebelumnya (<i>carry over</i>) yang belum terselesaikan. - Ketentuan yang dimaksud spesifik mengacu pada peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan SOP yang mengatur registrasi SK, persetujuan iklan SK, evaluasi protokol dan hasil uji

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	praklinik/klinik, serta inspeksi dan tindak lanjut CUKB, termasuk ketentuan mengenai tata cara evaluasi, penerbitan persetujuan, dan batas waktu penyelesaian.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Realisasi dan capaian indikator Persentase SK yang aman dan bermutu sebelum diedarkan pada periode sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan periode setelah penetapan indikator ini, karena terdapat perubahan definisi operasional. 2. Penetapan dan kenaikan target capaian per tahun telah disesuaikan dengan tingkat ketercapaian yang realistis, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, kompleksitas proses evaluasi, serta karakteristik permohonan yang dipengaruhi oleh kualitas dan kelengkapan dokumen permohonan. 3. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Data kinerja tahun sebelumnya, termasuk tren penyelesaian permohonan SK dan tingkat penerbitan persetujuan b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja terkait, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi produk, iklan, protokol dan hasil uji praklinik/klinik, serta inspeksi CUKB, sehingga target mencerminkan rata-rata kemampuan aktual unit kerja.
<i>Relevan/Result Oriented</i>	1. Indikator ini bertujuan mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi terutama di lingkup pengawasan pre market SK untuk memastikan bahwa hanya SK yang memenuhi persyaratan keamanan khasiat/manfaat dan mutu yang memperoleh persetujuan sebelum diedarkan kepada masyarakat. 2. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan sebelum dan selama beredar untuk menjamin bahwa produk

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh unit kerja yang menjalankan fungsi evaluasi registrasi SK, penilaian iklan SK, evaluasi protokol dan hasil uji praklinik/klinik, serta pelaksanaan dan tindak lanjut inspeksi CUKB. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (<i>result oriented</i>) karena secara langsung mencerminkan capaian kinerja pengawasan <i>pre market</i> dalam menjamin keamanan dan mutu SK sebelum diedarkan.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG AMAN DAN BERMUTU SEBELUM DIEDARKAN**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan
Definisi IKSK	: Registrasi Suplemen Kesehatan (SK) adalah prosedur pengawasan pre-market melalui proses pendaftaran dan evaluasi Suplemen Kesehatan yang mencakup Obat Kuasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau izin edar. Pengawasan pre-market selain kepada produk, juga dilakukan terhadap: 1. Iklan yang akan ditayangkan untuk produk - produk tersebut yang diwujudkan dengan surat keputusan persetujuan iklan. Pemenuhan persyaratan persetujuan pada iklan produk SK dilakukan melalui evaluasi etiket dan/atau brosur yng disertakan dalam kemasan. Penilaian tersebut ditujukan agar informasi yang disampaikan objektif, tidak menyesatkan, dan lengkap. 2. Protokol dan hasil uji praklinik dan uji klinik SK dengan hasil evaluasi berupa surat persetujuan protokol (PPUPK/PPUK), persetujuan amandemen protokol dan persetujuan hasil uji. Penilaian terhadap protokol dan hasil uji praklinik/klinik suplemen kesehatan dilakukan untuk memastikan standar kualitas, keamanan, dan efektivitas yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku 3. Pelaksanaan uji klinik melalui inspeksi CUKB SK untuk melihat kepatuhan terhadap prinsip CUKB sehingga data yang dihasilkan valid dan kredibel, dengan hasil berupa persetujuan terhadap CAPA hasil inspeksi CUKB (CAPA closed) Pengawasan pre-market yang meliputi evaluasi produk, iklan, protokol dan hasil uji praklinik/klinik, serta inspeksi CUKB bertujuan untuk memastikan suplemen kesehatan dan obat kuasi yang aman dan bermutu sebelum diedarkan.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah persetujuan yang diterbitkan meliputi persetujuan protokol

	(PPUPK/PPUK), persetujuan amandemen protokol, persetujuan hasil uji, serta berkas registrasi daftar baru dan daftar ulang terhadap total permohonan, yaitu permohonan masuk pada tahun berjalan ditambah carry over permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.		
Satuan Pengukuran	:	☒ Persentase ☐ Nilai	
Sumber Data	:	Hasil penarikan (<i>query</i>) database sistem registrasi online ASROT, SIREKA, dan SIAP-UK, yang direkapitulasi secara sistematis sebagai dasar pengukuran capaian indikator kinerja	
Metode Cascading	:	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ KPI Sendiri
Polarisasi	:	☒ Maximize	☐ Minimize ☐ Stabilize
Periode Pelaporan	:	☒ Bulanan	☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
Nama Sasaran Program Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	:	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

1. IKK 3: Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu sebelum Diedarkan

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	1. Aspek yang diukur adalah Kosmetik, yaitu sediaan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetik. 2. Notifikasi Kosmetik adalah prosedur pengawasan pre-market yang dilakukan melalui proses pemberitahuan oleh pelaku usaha atau produsen kepada BPOM sebelum produk kosmetik dipasarkan secara resmi, untuk memperoleh persetujuan atau izin edar berupa nomor notifikasi. 3. Pengawasan pre-market Kosmetik melalui notifikasi merupakan proses penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kosmetik, yang meliputi antara lain kesesuaian komposisi bahan dan kepatuhan terhadap daftar bahan yang dilarang atau dibatasi. 4. Kosmetik yang dinyatakan aman dan bermutu sebelum diedarkan adalah kosmetik yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan regulasi dan dinyatakan layak edar melalui penerbitan persetujuan notifikasi oleh BPOM. 5. Persetujuan notifikasi kosmetik adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai hasil dari proses evaluasi notifikasi, yang menunjukkan bahwa produk kosmetik telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu untuk dapat dipasarkan. 6. Ketentuan yang dimaksud spesifik mengacu pada peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan standar operasional prosedur yang mengatur notifikasi kosmetik, termasuk ketentuan mengenai persyaratan bahan, klaim, dan tata cara notifikasi.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Realisasi dan capaian indikator Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan pada periode sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan periode setelah penetapan indikator ini, karena terdapat perubahan definisi operasional. 2. Penetapan dan kenaikan target capaian per tahun telah disesuaikan dengan tingkat ketercapaian yang realistis, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, kompleksitas proses evaluasi, serta karakteristik permohonan yang dipengaruhi oleh kualitas dan kelengkapan dokumen permohonan. 3. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Data kinerja tahun sebelumnya, termasuk tren penyelesaian permohonan Kosmetik dan tingkat penerbitan persetujuan b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja terkait, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi, sehingga target mencerminkan rata-rata kemampuan aktual unit kerja.
<i>Relevan/ Result Oriented</i>	1. Indikator ini bertujuan mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi terutama di lingkup pengawasan pre market Kosmetik untuk memastikan bahwa hanya Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang memperoleh persetujuan sebelum diedarkan kepada masyarakat. 2. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan sebelum dan selama beredar untuk menjamin bahwa produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh unit kerja yang menjalankan fungsi evaluasi registrasi notifikasi Kosmetik.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (<i>result oriented</i>) karena secara langsung mencerminkan capaian kinerja pengawasan <i>pre market</i> dalam menjamin keamanan dan mutu Kosmetik sebelum diedarkan.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**PERSENTASE KOSMETIK YANG AMAN DAN BERMUTU SEBELUM DIEDARKAN**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik		
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional		
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan		
Definisi IKSK	: Registrasi Notifikasi Kosmetik (Kos) adalah prosedur pengawasan pre-market melalui proses notifikasi Kosmetik untuk mendapatkan persetujuan/izin edar. Notifikasi kosmetik adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen kepada BPOM sebelum produk kosmetik bisa dipasarkan secara resmi. Notifikasi ini berbeda dari registrasi karena tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap data keamanan, mutu dan kemanfaatan sebelum produk dapat diedarkan. Namun, tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan produk kosmetik tersebut aman, bermutu, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku		
Cara Perhitungan Dan Formula	: Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah persetujuan registrasi notifikasi kosmetik daftar baru dan daftar ulang terhadap total permohonan, yaitu permohonan masuk pada tahun berjalan ditambah carry over permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.		
Satuan Pengukuran	: (√) Persentase () Nilai		
Sumber Data	: Hasil penarikan (<i>query</i>) database sistem registrasi online NOTIFKOS yang direkapitulasi secara sistematis sebagai dasar pengukuran capaian indikator kinerja		
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	: () Lingkup Dipersempit	: () Komponen Pembentuk (√) KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize		

Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table> <tr> <th><u>Frekuensi Target</u></th><th><u>Frekuensi Realisasi</u></th></tr> <tr> <td> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi </td><td> • Diisi mulai dari B01-B12 </td></tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi	• Diisi mulai dari B01-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi	• Diisi mulai dari B01-B12				
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik				
Nama Sasaran Program Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	: Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu				

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

B. SK 2: Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)

IKK 1. Persentase Keputusan Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	- Aspek yang diukur adalah Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik, yaitu dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha kosmetik dan memuat informasi mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk kosmetik sebagai dasar pengawasan pre-market dan post-market. - DIP Kosmetik terdiri dari empat bagian utama, yaitu: - Bagian I: Data Administrasi; - Bagian II: Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetik; - Bagian III: Data Mutu Kosmetik; - Bagian IV: Data Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik. - Penilaian DIP Kosmetik adalah proses evaluasi terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran data mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik yang tercantum dalam DIP, yang dilakukan oleh petugas melalui metode: - Luring, yaitu pemeriksaan DIP secara langsung di sarana produksi, impor, atau distribusi kosmetik; dan/atau - Daring, yaitu evaluasi dokumen terhadap DIP yang tersedia di sarana pelaku usaha secara daring - Keputusan penilaian DIP Kosmetik adalah hasil resmi dari proses penilaian DIP yang menyatakan bahwa DIP: - Memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan; atau - Memerlukan perbaikan atau tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. - Diselesaikan sesuai standar adalah penyelesaian penilaian DIP Kosmetik yang dilakukan: - Berdasarkan pedoman teknis dan standar yang mengatur penilaian DIP Kosmetik; - Hasil penilaian audit DIP yang dinyatakan closed.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	c) Dilaksanakan sesuai tata cara, kriteria penilaian, dan batas waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. 6. Ketentuan yang dimaksud spesifik mengacu pada peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan standar operasional prosedur yang mengatur kewajiban penyediaan DIP Kosmetik, mekanisme penilaian DIP, serta penerbitan keputusan dan tindak lanjut hasil penilaian DIP.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Indikator kinerja Persentase Keputusan Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, sehingga capaian indikator belum dapat dibandingkan secara langsung dengan periode sebelumnya. Penetapan target awal dilakukan dengan mempertimbangkan praktik penilaian DIP yang telah berjalan serta kesiapan unit kerja dalam melaksanakan evaluasi DIP sesuai ketentuan. 2. Penetapan dan penyesuaian target capaian per tahun dilakukan secara bertahap dan realistis, dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas proses penilaian DIP, serta variasi tingkat kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha. 3. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Kondisi eksisting pelaksanaan penilaian DIP pada periode sebelumnya, sebagai gambaran kapasitas dan pola penyelesaian penilaian DIP (baseline kapasitas); b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi DIP, sehingga target yang ditetapkan mencerminkan rata-rata kemampuan aktual unit kerja.
<i>Relevan/Result Oriented</i>	1. Indikator ini bertujuan mendukung peningkatan efektivitas Sediaan Farmasi terutama di lingkup pengawasan pre market Kosmetik secara komprehensif untuk memastikan bahwa hanya

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang beredar di masyarakat. 2. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan sebelum dan selama beredar untuk menjamin bahwa produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh unit kerja yang menjalankan fungsi evaluasi dokumen informasi produk. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (<i>result oriented</i>) karena secara langsung mencerminkan capaian kinerja pengawasan <i>pre market</i> dalam menjamin keamanan dan mutu Kosmetik sebelum diedarkan.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK (DIP)
YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik		
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (☒) Non Prioritas Nasional		
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)		
Definisi IKSK	: DIP adalah Dokumen Informasi Produk yang berisi mengenai data mutu, keamanan dan kemanfaatan produk kosmetik yang terdiri dari 4 bagian yaitu: 1. Bagian I : Data Administrasi 2. Bagian II : Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetik 3. Bagian III : Data Mutu Kosmetik 4. bagian IV : Data Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik Penilaian DIP dilakukan secara luring di sarana produk kosmetik atau daring dengan melakukan evaluasi pada dokumen mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik yang harus tersedia di sarana importir/distribusi/produksi kosmetik.		
Cara Perhitungan Dan Formula	: Keputusan penilaian DIP Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar adalah jumlah hasil penilaian audit DIP yang dinyatakan closed		
Satuan Pengukuran	: (☒) Persentase () Nilai		
Sumber Data	: Data kinerja diperoleh dari database penilaian audit DIP Kosmetik yang mencatat keputusan hasil penilaian dengan status <i>closed</i> , yang selanjutnya direkapitulasi sebagai dasar pengukuran capaian indikator.		
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	: () Lingkup Dipersempit	: () Komponen (☒) KPI Sendiri Pembentuk
Polarisasi	: (☒) Maximize	: () Minimize	: () Stabilize
Periode Pelaporan	: (☒) Bulanan	: () Triwulanan	: () Semesteran () Tahunan

	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
	• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi	• Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
Nama Sasaran Program Atasan	: Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	: Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

C. SK 3: Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance di Bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Notifikasi Kosmetik

1. IKK 1: Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	- Aspek yang diukur adalah pendampingan yaitu kegiatan pemberian bimbingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha dan/atau peneliti di bidang: - registrasi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; - notifikasi kosmetik; - penilaian protokol dan hasil uji praklinik dan/atau uji klinik; serta - penyusunan/ tindak lanjut hasil audit Dokumen Informasi Produk (DIP). - Pendampingan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan di luar proses layanan reguler, sebagai bentuk fasilitasi aktif untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengajuan registrasi, notifikasi, penilaian uji praklinik/klinik, dan penyusunan DIP sesuai ketentuan yang berlaku. - Bentuk pendampingan yang dihitung meliputi desk konsultasi, desk registrasi, <i>coaching clinic</i>, dan/atau pemberian informasi secara terstruktur kepada pelaku usaha dan/atau peneliti, yang dilaksanakan secara luring dan/atau daring, serta terdokumentasi sesuai ketentuan. - Pendampingan yang dinyatakan efektif adalah pendampingan yang menghasilkan progres nyata pada pelaku usaha dan/atau peneliti, yang dapat berupa salah satu atau lebih dari: - diperolehnya akun perusahaan (termasuk pembaruan data akun); - peningkatan pemahaman terhadap tata cara dan mekanisme registrasi, notifikasi, penilaian uji praklinik/klinik, dan/atau penyusunan DIP; - perbaikan atau penyempurnaan protokol penelitian;

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	d) penyusunan atau perbaikan Dokumen Informasi Produk (DIP) sesuai ketentuan yang berlaku; e) diterbitkannya nomor izin edar obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau nomor notifikasi kosmetik. 5. Satuan pengukuran indikator adalah jumlah pelaku usaha dan/atau peneliti yang didampingi dan mengalami progres, dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha dan/atau peneliti yang menerima pendampingan dalam periode pengukuran. 6. Ketentuan yang dimaksud spesifik mengacu pada peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan SOP yang mengatur registrasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik, penyusunan DIP, serta pedoman pelaksanaan pendampingan.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Realisasi dan capaian indikator Persentase Pendampingan yang Efektif di bidang registrasi Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan (SK), notifikasi kosmetik, penilaian PPUPK/PPUK OBA dan SK, serta penyusunan dan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) dapat dibandingkan dengan periode tahun 2024, karena penyesuaian definisi operasional indikator termasuk pengukuran efektivitas pendampingan berbasis progres pelaku usaha/peneliti telah mulai diterapkan sejak tahun 2024. 2. Penetapan dan kenaikan target capaian per tahun dilakukan secara realistis dan bertahap, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, variasi bentuk pendampingan (desk konsultasi, desk registrasi, <i>coaching clinic</i>, dan pemberian informasi), kompleksitas proses registrasi dan penilaian, serta karakteristik pelaku usaha/peneliti yang memengaruhi kecepatan dan tingkat progres sebagai hasil pendampingan.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	3. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Data kinerja tahun sebelumnya, khususnya tren pelaksanaan pendampingan yang menghasilkan progres nyata, seperti perolehan akun registrasi, peningkatan pemahaman mekanisme registrasi/notifikasi/penilaian, perbaikan protokol uji praklinik/klinik, perbaikan DIP sesuai ketentuan, dan penerbitan izin edar; b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja, termasuk kapasitas pelaksana pendampingan dan frekuensi kegiatan untuk menghasilkan progres, sehingga target yang ditetapkan mencerminkan rata-rata kemampuan aktual unit kerja.
<i>Relevan/ Result Oriented</i>	1. Indikator Persentase Pendampingan yang Efektif bertujuan mendukung percepatan dan peningkatan kualitas proses registrasi Obat Bahan Alam, obat kuasi, Suplemen Kesehatan, serta notifikasi kosmetik, termasuk penilaian uji praklinik/klinik dan penyusunan Dokumen Informasi Produk (DIP), melalui pemberian bimbingan yang terarah kepada pelaku usaha dan/atau peneliti agar proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan sebelum dan selama beredar. Pendampingan yang efektif merupakan instrumen pendukung pengawasan pre-market untuk memastikan bahwa proses pengajuan registrasi dan penilaian dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai regulasi sebelum produk diedarkan kepada masyarakat. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi, khususnya di bidang registrasi Obat Bahan Alam, obat kuasi, Suplemen Kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik, serta penyusunan dan penilaian DIP, sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (result oriented), karena mencerminkan efektivitas peran unit kerja dalam mendorong percepatan proses registrasi dan peningkatan kualitas pemenuhan persyaratan dokumen, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat Obat Bahan Alam, obat kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE PENDAMPINGAN DI BIDANG REGISTRASI OBAT BAHAN ALAM, SUPLEMEN KESEHATAN, NOTIFIKASI KOSMETIK, PENILAIAN UJI PRAKLINIK/KLINIK OBA, SK, DAN KOSMETIK, SERTA PENILAIAN DIP YANG EFEKTIF

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik
Definisi IKS	: Pendampingan yang efektif di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada pelaku usaha yang belum atau sedang melakukan pengajuan registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan notifikasi kosmetik hingga dapat memiliki akun registrasi dan/atau izin edar obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pendampingan yang efektif juga dilaksanakan kepada pelaku usaha/peneliti yang akan atau sedang dalam proses mengembangkan produk obat bahan alam/obat kuasi/suplemen kesehatan melalui konsultasi/evaluasi protokol uji praklinik dan klinik diluar kegiatan rutin, serta pelaku usaha dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Produk (DIP) sesuai ketentuan. Tujuan pendampingan adalah mempercepat proses registrasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik sehingga produk dapat beredar di masyarakat dan memastikan proses yang akan atau sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik, dan DIP yang efektif dilakukan dalam bentuk desk konsultasi/desk registrasi/coaching clinic/pemberian informasi kepada pelaku usaha/peneliti. Kegiatan yang dilakukan adalah diluar kegiatan rutin. Pendampingan yang efektif diukur dari jumlah pelaku usaha/peneliti yang didampingi pada proses registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, pengajuan penilaian uji praklinik/klinik, dan DIP yang berprogres.

	Progres dapat berupa mendapatkan akun perusahaan (termasuk update data), peningkatan pemahaman mengenai tata cara dan mekanisme registrasi/notifikasi/penilaian uji praklinik dan klinik/DIP, perbaikan protokol penelitian, terpenuhinya DIP yang sesuai peraturan berlaku, dan penerbitan nomor izin edar obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, serta notifikasi kosmetik. Kegiatan yang dihitung adalah diluar kegiatan rutin.		
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Rata-rata jumlah pelaku usaha/peneliti yang berprogres selama pendampingan dibandingkan rata-rata jumlah pelaku usaha/peneliti yang menerima pendampingan x 100%	
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai	
Sumber Data	:	Rekapitulasi data pendampingan pelaku usaha/peneliti yang mencatat output pendampingan berupa jumlah pelaku usaha/peneliti yang menerima pendampingan, akun perusahaan yang diterbitkan, perbaikan protokol PPUPK/PPUK, perbaikan DIP, dan NIE yang diterbitkan, serta peningkatan pemahaman peserta.	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>
		• Diisi mulai dari B01-B12 • Target Akumulasi	• Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
Nama Sasaran Program Atasan	:	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
Nama_IK_Atasan (IKSP)	:	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

2. IKK 2: Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	1. Aspek yang diukur adalah inovasi obat bahan alam, yaitu penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam yang siap hilirisasi dan sedang dikembangkan oleh industri farmasi/obat bahan alam atau lembaga riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar (OHT), fitofarmaka, atau tujuan lain yang membutuhkan pembuktian ilmiah keamanan maupun khasiat. 2. Bahan baku obat bahan alam yang dimaksud adalah ekstrak atau fraksi yang berasal dari sumber daya alam. 3. Inovasi obat bahan alam dinilai berdasarkan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku, yang meliputi antara lain: a) pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo; b) pedoman uji farmakodinamik praklinik; c) tata laksana persetujuan pelaksanaan uji klinik; d) pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB); e) kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam; f) pedoman klaim khasiat obat bahan alam; serta regulasi lain yang relevan. 4. Pendampingan inovasi obat bahan alam adalah kegiatan fasilitasi dan bimbingan yang dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan terhadap pengembangan inovasi obat bahan alam. Pendampingan dilakukan sejak penyusunan protokol hingga pelaksanaan penelitian obat bahan alam, yang dilakukan terhadap pengajuan evaluasi penelitian pada tahun berjalan. 5. Tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam merupakan proses berkelanjutan yang terdiri atas: a) penyusunan protokol uji praklinik dan/atau uji klinik (bobot 80%); b) pelaksanaan penelitian (bobot 15%), yang mencakup: - tahap persiapan (5%); dan - tahap pelaksanaan penelitian (10%); c) penelitian telah selesai (bobot 5%).

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	6. Pendampingan inovasi obat bahan alam dinyatakan selesai (100%) apabila: - telah dilakukan submit hasil uji atau dokumen Nomor Izin Edar (NIE); atau - dalam jangka waktu 100 hari kerja pendaftar tidak memberikan tanggapan atas surat permintaan Tambahan Data, sehingga proses dinyatakan selesai sesuai ketentuan. 7. Tahapan pendampingan sebagaimana dimaksud pada poin 5 merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan, dan kemajuan inovasi obat bahan alam dinilai secara kumulatif berdasarkan capaian tahapan tersebut. 8. Satuan pengukuran indikator adalah persentase capaian tahapan inovasi obat bahan alam yang didampingi, yang dihitung berdasarkan bobot tahapan pendampingan inovasi terhadap seluruh pengajuan evaluasi penelitian obat bahan alam pada tahun berjalan.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	- Indikator kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi sesuai Standar di Lingkup Registrasi Obat Bahan Alam merupakan indikator yang dirumuskan dengan definisi operasional yang menekankan tahapan pendampingan inovasi secara berkelanjutan. - Penetapan dan kenaikan target capaian per tahun dilakukan secara realistis dan bertahap, dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, karakteristik proses pendampingan inovasi obat bahan alam yang mencakup penyusunan protokol, pelaksanaan penelitian, hingga penyelesaian penelitian dan/atau pengajuan dokumen izin edar, serta kompleksitas pemenuhan standar yang berlaku pada setiap tahapan. - Target indikator ditetapkan berdasarkan: - Data kinerja tahun sebelumnya, khususnya tren capaian tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam;

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja terkait, terutama dalam pelaksanaan evaluasi protokol, pemantauan pelaksanaan penelitian, serta tindak lanjut hingga penyelesaian tahapan pendampingan inovasi, sehingga target yang ditetapkan mencerminkan rata-rata kemampuan aktual unit kerja.
<i>Relevan/Result Oriented</i>	1. Indikator ini bertujuan untuk mendukung percepatan pengembangan inovasi obat bahan alam oleh industri farmasi/obat bahan alam dan institusi riset di Indonesia, termasuk pelaku usaha melalui kegiatan pendampingan yang terstruktur pada tahapan penyusunan protokol, pelaksanaan penelitian praklinik dan/atau klinik, hingga penyelesaian penelitian dan/atau pengajuan dokumen Nomor Izin Edar (NIE), sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. 2. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan sebelum dan selama beredar untuk menjamin bahwa produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh unit kerja yang menjalankan fungsi penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (result oriented) karena mencerminkan efektivitas peran BPOM dalam mendorong pengembangan dan pendampingan inovasi obat bahan alam sesuai standar yang berlaku, mulai dari tahap penyusunan protokol hingga kesiapan hilirisasi, sehingga proses menuju pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat dapat berjalan secara sistematis dan patuh regulasi sebelum produk beredar di masyarakat.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**PERSENTASE INOVASI OBAT BAHAN ALAM YANG DIKAWAL SESUAI STANDAR DI LINGKUP REGISTRASI OBAT BAHAN ALAM**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatkan efektivitas regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik
Definisi IKS	: 1. Inovasi obat bahan alam mencakup penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan oleh industri farmasi/obat bahan alam atau lembaga riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar (OHT), fitofarmaka, atau tujuan lain yang membutuhkan pembuktian ilmiah keamanan maupun khasiat. 2. Bahan baku yang dimaksud pada poin 1 adalah ekstrak atau fraksi yang berasal dari sumber daya alam. 3. Inovasi obat bahan alam dinilai berdasarkan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku, dapat berupa pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo, pedoman uji farmakodinamik praklinik, tata laksana persetujuan pelaksanaan uji klinik, pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB), kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam, pedoman klaim khasiat obat bahan alam, serta regulasi lain yang berlaku. 4. Definisi tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam : a) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (80%) b) Pelaksanaan penelitian (15%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan penelitian (10%) c) Penelitian telah selesai dan/atau submit dokumen NIE (5%) d) Jika penelitian sudah selesai atau jika dalam 100 hari kerja pendaftar tidak merespon surat permintaan Tambahan Data, proses dianggap selesai (100%) 5. Tahapan pada poin 4 merupakan suatu kesatuan proses berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan. 6. Pendampingan inovasi obat bahan alam dihitung terhadap pengajuan evaluasi penelitian obat bahan alam yang dilakukan di tahun berjalan.
Cara Perhitungan Dan Formula	: Jumlah Persentase Tahapan Pendampingan / Jumlah Produk yang Didampingi
Satuan Pengukuran	: (√) Persentase () Nilai

Sumber Data	: Dokumen rekapitulasi pendampingan produk obat bahan alam yang memuat capaian seluruh tahapan pendampingan pada tahun berjalan				
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk () KPI Sendiri				
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize				
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan				
	<table> <tr> <td><u>Frekuensi Target</u></td><td><u>Frekuensi Realisasi</u></td></tr> <tr> <td> - Diisi mulai dari B01-B12 - Target Flat </td><td> - Diisi mulai dari B01-B12 </td></tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	- Diisi mulai dari B01-B12 - Target Flat	Diisi mulai dari B01-B12
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>				
- Diisi mulai dari B01-B12 - Target Flat	Diisi mulai dari B01-B12				
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik				
Nama Sasaran Program Atasan	: Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan				
Nama_IK_Atasan (IKSP)	: Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar				
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik				

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

NAMA INDIKATOR:**PERSENTASE INOVASI OBAT BAHAN ALAM YANG DIKAWAL SESUAI STANDAR DI LINGKUP REGISTRASI OBAT BAHAN ALAM**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	: Meningkatnya efektivitas regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik
Definisi IKSK	: 7. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat bahan alam atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka 8. Bahan baku yang dimaksud pada poin 1 adalah ekstrak atau fraksi. 9. Standar dapat berupa pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo, pedoman uji farmakodinamik praklinik, tata laksana persetujuan pelaksanaan uji klinik, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam, pedoman klaim khasiat obat bahan alam, serta regulasi lain yang berlaku 10. Definisi tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam : e) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (80%) f) Pelaksanaan penelitian (15%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (10%) g) Penelitian telah selesai dan/atau submit dokumen NIE (5%)o h) Jika penelitian sudah selesai atau jika dalam 100 hari kerja pendaftar tidak merespon surat permintaan Tambahan Data dianggap selesai (100%) 11. Tahapan pada poin 4 merupakan suatu kesatuan proses berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan

12. Pendampingan inovasi obat bahan alam dihitung terhadap pengajuan evaluasi protokol penelitian obat bahan alam yang dilakukan di tahun berjalan.	
Cara Perhitungan Dan Formula	: Jumlah Persentase Tahapan Pendampingan / Jumlah Produk yang Didampingi
Satuan Pengukuran	: (√) Persentase () Nilai
Sumber Data	: Dokumen rekapitulasi pendampingan produk obat bahan alam yang memuat capaian seluruh tahapan pendampingan pada tahun berjalan
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung (√) Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk () KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	: (√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi mulai dari B01-B12 • Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi mulai dari B01-B12	
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Nama Sasaran Program Atasan	: Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IK_Atasan (IKSP)	: Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar
Penanggung Jawab Data	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

5. SK 4: Layanan Publik Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos yang Prima

IKK 1: Indeks Pelayanan Publik Direktorat Registrasi OT, SK, Kos

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	- Aspek yang diukur adalah kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dinilai melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai instrumen pengukuran kualitas pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga/Daerah. - IPP disusun berdasarkan enam aspek penilaian, yaitu: - Kebijakan Pelayanan (bobot 24%), yang mencerminkan ketersediaan dan implementasi kebijakan serta standar pelayanan; - Profesionalitas Sumber Daya Manusia (bobot 25%), yang menggambarkan kompetensi, integritas, dan kinerja petugas pelayanan; - Sarana dan Prasarana (bobot 18%), yang menilai ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung pelayanan; - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (bobot 11%), yang menilai pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan; - Konsultasi dan Pengaduan (bobot 10%), yang mengukur efektivitas mekanisme konsultasi serta penanganan pengaduan masyarakat; - Inovasi (bobot 12%), yang menilai pengembangan dan penerapan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. - Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BPOM dilakukan mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). - Penilaian IPP dilakukan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang meliputi unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. - Nilai IPP BPOM diperoleh dari rata-rata nilai IPP seluruh UPP BPOM, sehingga mencerminkan

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	kinerja pelayanan publik secara agregat di tingkat kelembagaan. 6. Ketentuan yang dimaksud spesifik mengacu pada pedoman dan instrumen PEKPPP, standar pelayanan publik, serta regulasi dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPOM.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa nilai dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Realisasi dan capaian indikator Indeks Pelayanan Publik pada periode sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan periode setelah penetapan indikator ini, karena terdapat perubahan metode pengukuran dari unit pengampu. 2. Penetapan dan kenaikan target capaian per tahun telah disesuaikan dengan tingkat ketercapaian yang realistis dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya. c) Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Data kinerja tahun sebelumnya, termasuk tren capaian indeks pelayanan publik. b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja terkait, khususnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
<i>Relevan/ Result Oriented</i>	1. Indikator ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. 2. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan sebelum dan selama beredar untuk menjamin bahwa produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pelayanan publik di

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	bidang registrasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (<i>result oriented</i>) karena secara langsung mencerminkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang registrasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

Unit Organisasi	:	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik																														
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional																														
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima																														
Definisi IKSK	:	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); 2) Profesionalitas SDM (25%); 3) Sarana Prasarana (18%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); 6) Inovasi (12%). b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.																														
Cara Perhitungan Dan Formula	:	a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03 b. Kategori nilai: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																														
0 – 1,00	F	Gagal																														
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																														
1,51 – 2,00	D	Buruk																														
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																														
2,51 – 3,00	C	Cukup																														
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																														
3,51 – 4,00	B	Baik																														
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																														
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																														
Satuan Pengukuran	:	() Persentase (√) Nilai																														

Sumber Data	: Hasil Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM			
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung	(√) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() KPI Sendiri
Polarisasi	: (√) Maximize () Minimize () Stabilize			
Periode Pelaporan	: () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan			
	<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12		<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	: Biro Hukum dan Organisasi			
Nama Sasaran Program Atasan	: Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima			
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	: Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan			

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

6. SK 5. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal

1. IKK 1: Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	- Aspek yang diukur adalah pelaksanaan dan capaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana diwajibkan bagi seluruh unit kerja. - Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan proses penataan sistem penyelenggaraan organisasi unit kerja yang meliputi penguatan tata kelola, pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Nilai Pembangunan Zona Integritas adalah nilai hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI pada unit kerja, yang diperoleh melalui proses penilaian terhadap pemenuhan komponen dan indikator pembangunan ZI sesuai: - Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; dan - Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM. - Evaluasi Pembangunan Zona Integritas adalah kegiatan penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ZI pada unit kerja telah dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan pedoman yang berlaku. - Hasil evaluasi Pembangunan ZI digunakan sebagai: - dasar untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas pelaksanaan pembangunan ZI pada unit kerja; dan - dasar penetapan serta pengajuan unit kerja menuju predikat WBK dan/atau WBBM. - Pengukuran dilakukan pada unit kerja di lingkungan BPOM yang melaksanakan pembangunan Zona

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	Integritas dan menjadi objek evaluasi ZI pada periode penilaian. 7. Ketentuan yang dimaksud spesifik mengacu pada regulasi, pedoman teknis, dan instrumen evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan BPOM.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa nilai dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Realisasi dan capaian indikator Nilai Pembangunan ZI pada periode sebelumnya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan periode setelah penetapan indikator ini, karena terdapat perubahan definisi operasional. 2. Penetapan dan kenaikan target capaian per tahun telah disesuaikan dengan tingkat ketercapaian yang realistis dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya. 3. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Data kinerja tahun sebelumnya, termasuk tren capaian nilai Pembangunan ZI b) Analisis beban kerja dan kemampuan unit kerja terkait, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ZI
<i>Relevan/Result Oriented</i>	1. Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas, melalui penataan sistem penyelenggaraan organisasi, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPOM. 2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan tugas tersebut mensyaratkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memiliki budaya kerja yang profesional dan akuntabel agar pengawasan sebelum dan selama beredar dapat berjalan secara efektif dan kredibel. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPOM yang

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	menyelenggarakan pelayanan publik, karena pembangunan dan evaluasi Zona Integritas merupakan kewajiban unit kerja dan menjadi prasyarat peningkatan kualitas layanan, transparansi proses, serta kepercayaan publik. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (result oriented), karena secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan penataan tata kelola organisasi, penguatan integritas aparatur, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**NILAI PEMBANGUNAN ZI DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal
Definisi IKSK	: a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

	1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM																							
Cara Perhitungan Dan Formula	Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 70%;">KOMPONEN PENGUNGKIT</th> <th style="width: 20%;">BOBOT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </table>			NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																						
1	Manajemen Perubahan	8%																						
2	Penataan Tatalaksana	7%																						
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																						
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																						
5	Penguatan Pengawasan	15%																						
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 70%;">KOMPONEN HASIL</th> <th style="width: 20%;">BOBOT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td> <td>22,5 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Publik yang prima</td> <td>17,5 %</td> </tr> </table>			No	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %												
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT																						
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																						
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																						
Satuan Pengukuran	() Persentase (√) Nilai																							
Sumber Data	Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama																							
Metode Cascading	() Adopsi (√) Lingkup () Komponen () KPI Sendiri Langsung Dipersempit Pembentuk																							
Polarisasi	(√) Maximize () Minimize () Stabilize																							
Periode Pelaporan	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan																							
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12 </td> </tr> </table>			<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12																			
<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12																							
Penanggung Jawab Data	Inspektorat Utama																							
Nama Sasaran Program Atasan	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima																							

Nama_IK_Aatasan : Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
(IKSP)

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

2. IKK 2: Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP secara spesifik mengukur tingkat pemenuhan kewajiban penyusunan dan penyampaian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di lingkungan BPOM, sesuai Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM. Pemenuhan dihitung berdasarkan jumlah dokumen SAKIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan dari total 11 (sebelas) dokumen yang wajib dipenuhi dalam satu tahun kinerja, yang meliputi dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja triwulanan, serta laporan evaluasi internal kinerja.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa persentase dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, sehingga capaian indikator pada tahun berjalan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan periode sebelumnya. Meskipun demikian, penetapan target awal tetap mempertimbangkan praktik penyusunan dokumen SAKIP yang telah berjalan serta kesiapan Unit Organisasi dalam memenuhi kewajiban dokumen sesuai pedoman yang berlaku. 2. Penetapan dan kenaikan target pemenuhan dokumen SAKIP per tahun telah disesuaikan dengan tingkat ketercapaian yang realistis, dengan mempertimbangkan bahwa target mencerminkan rata-rata kemampuan Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker dalam menyusun, menyampaikan, dan melaporkan 11 (sebelas) dokumen SAKIP sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan. 3. Target indikator ditetapkan berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan SAKIP pada tahun sebelumnya terutama dalam penyusunan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	evaluasi internal, serta berdasarkan kapasitas pengelolaan SAKIP dan dukungan sumber daya yang tersedia.
<i>Relevan/Result Oriented</i>	1. Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP bertujuan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan terpercaya, melalui pemenuhan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pelayanan publik di lingkungan BPOM. 2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan sistem akuntabilitas kinerja yang andal agar pengawasan sebelum dan selama beredar dapat dilaksanakan secara efektif untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. 3. Pelaksanaan indikator ini didukung oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan BPOM yang memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan dokumen SAKIP sesuai pedoman, sebagai instrumen untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja unit kerja. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (result oriented), karena secara langsung mencerminkan tingkat kematangan sistem akuntabilitas kinerja, kualitas penataan tata kelola organisasi, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPOM.
<i>Time-bound</i> (Berkas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continuously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN SAKIP DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK SESUAI STANDAR**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik						
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (☒) Non Prioritas Nasional						
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal						
Definisi IKSK	: a. Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. b. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut: 1. RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09; 2. PK tahun n (1 Dokumen) → B02; 3. RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02; 4. Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01; 5. Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04; 6. Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07; 7. Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10; 8. Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01; 9. Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04; 10. Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07; 11. Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10.						
Cara Perhitungan Dan Formula	: (Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai standar / Jumlah dokumen SAKIP yang disusun) x 100%.						
Satuan Pengukuran	: (☒) Persentase () Nilai						
Sumber Data	: Aplikasi <i>e-performance</i> SIMETRIS						
Metode Cascading	: () Adopsi Langsung (☒) Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk () KPI Sendiri						
Polarisasi	: (☒) Maximize () Minimize () Stabilize						
Periode Pelaporan	: (☒) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan						
	<table> <tr> <td><u>Frekuensi Target</u></td><td><u>Frekuensi Realisasi</u></td></tr> <tr> <td>• Diisi mulai dari B01-B12</td><td>• Diisi mulai dari B01-B12</td></tr> <tr> <td>• Target Kumulatif</td><td></td></tr> </table>	<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>	• Diisi mulai dari B01-B12	• Diisi mulai dari B01-B12	• Target Kumulatif	
<u>Frekuensi Target</u>	<u>Frekuensi Realisasi</u>						
• Diisi mulai dari B01-B12	• Diisi mulai dari B01-B12						
• Target Kumulatif							
Penanggung Jawab Data	: Biro Perencanaan dan Keuangan						

Nama Sasaran Program Atasan	: Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	: Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

3. IKK 3: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	1. Aspek yang diukur adalah efisiensi pelaksanaan kegiatan, yaitu kemampuan unit kerja dalam menggunakan input anggaran secara optimal untuk menghasilkan output kegiatan sesuai atau melebihi target yang ditetapkan. 2. Input yang dimaksud adalah realisasi anggaran kegiatan, yang dihitung sebagai persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. 3. Output yang dimaksud adalah capaian kinerja kegiatan, yang diukur sebagai persentase realisasi output dibandingkan dengan target output yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. 4. Indeks Efisiensi (IE) adalah rasio antara persentase capaian output terhadap persentase capaian input, yang mencerminkan tingkat produktivitas penggunaan anggaran dalam menghasilkan output kegiatan. 5. Standar Efisiensi (SE) merupakan nilai pembanding yang digunakan sebagai ambang batas penilaian efisiensi, sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku dalam pengukuran kinerja anggaran. 6. Tingkat Efisiensi (TE) dihitung dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan tergolong efisien atau tidak efisien. 7. Kegiatan dinyatakan efisien apabila nilai Tingkat Efisiensi (TE) berada pada rentang 0 sampai dengan 1, yang menunjukkan bahwa capaian output sama dengan atau lebih tinggi dibandingkan capaian input. Kegiatan dinyatakan tidak efisien apabila nilai Tingkat Efisiensi (TE) berada di luar rentang tersebut, yang menunjukkan bahwa penggunaan input anggaran tidak sebanding dengan capaian output yang dihasilkan.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa nilai dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Indikator Tingkat Efisiensi Anggaran merupakan indikator yang telah digunakan secara berkelanjutan dalam pengukuran kinerja anggaran, sehingga pencapaian indikator pada tahun berjalan dapat ditopang oleh pengalaman unit kerja dalam pengelolaan anggaran, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan capaian output dan input secara periodik. 2. Penetapan target tingkat efisiensi anggaran dilakukan secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan bahwa efisiensi dicapai apabila persentase capaian output sama atau lebih tinggi dibandingkan persentase capaian input, sesuai dengan standar efisiensi yang ditetapkan. 3. Kenaikan dan/atau penyesuaian target indikator per tahun telah disesuaikan dengan tingkat kemungkinan pencapaiannya, berdasarkan pola realisasi anggaran dan capaian output kegiatan pada periode sebelumnya, serta kapasitas unit kerja dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran. 4. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Data kinerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya, khususnya perbandingan antara persentase capaian output dan persentase capaian input; b) Standar efisiensi yang berlaku, sebagai ambang batas objektif dalam menentukan kegiatan efisien atau tidak efisien.
<i>Relevan/ Result Oriented</i>	1. Indikator Tingkat Efisiensi Anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal, sehingga sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja unit kerja. 2. Pengelolaan anggaran yang efisien merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena mencerminkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan,

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dengan penggunaan anggaran. 3. Pelaksanaan indikator ini relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPOM, yang dituntut untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan serta penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (result oriented), karena secara langsung menggambarkan kemampuan unit kerja dalam menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang proporsional, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berdaya guna.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal
Definisi IKSK	a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input. $\frac{\text{Persentase Capaian Output} \times 100\%}{\text{Persentase Capaian Input}}$ c. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = \frac{IE - SE}{SE}$ Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. d. Kriteria: 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 2) Tidak efisien apabila TE 1
Cara Perhitungan Dan Formula	Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut: 1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien 2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien 3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien 4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien 5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien 6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien 7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien 8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien 9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien
Satuan Pengukuran	: () Persentase (√) Nilai
Sumber Data	: Data kinerja diperoleh dari Aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan yang direkapitulasi dalam dokumen realisasi keuangan dan fisik.

Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	(√) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Kumulatif dalam range efisien		<u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12	
Penanggung Jawab Data	:	Biro Perencanaan dan Keuangan			
Nama Sasaran Program Atasan	:	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima			
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	:	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos			

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P

4. IKK 4: Indeks Manajemen Risiko Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

ASPEK	DASAR PENETAPAN
<i>Specific</i> (Spesifik)	1. Aspek yang diukur adalah tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada unit kerja, yaitu tingkat kematangan implementasi budaya, proses, dan struktur manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. Manajemen risiko yang dinilai mencakup seluruh tahapan proses manajemen risiko, mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, hingga penetapan dan pemantauan tindak lanjut risiko, sesuai dengan prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 3. Tingkat maturitas manajemen risiko diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu Risk Naive, Risk Aware, Risk Defined, Risk Managed, dan Risk Enabled, yang masing-masing menggambarkan karakteristik dan konsistensi penerapan manajemen risiko pada unit kerja. 4. Penilaian tingkat maturitas dilakukan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, termasuk peran pimpinan, keterpaduan proses, serta penggunaan informasi risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 5. Indeks Manajemen Risiko merupakan hasil pengukuran tingkat maturitas penerapan manajemen risiko, yang mencerminkan posisi unit kerja pada kategori maturitas tertentu berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan. 6. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk pemberian umpan balik perbaikan, guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko serta menjaga pemenuhan prinsip manajemen risiko secara berkelanjutan.
<i>Measurable</i> (Terukur)	Indikator dapat diukur karena berupa nilai dengan panduan dan tools perhitungan yang jelas mengacu pada definisi operasional
<i>Achievable dan Agreeable</i> (Dapat Dicapai dan Disepakati)	1. Indikator Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator yang telah memiliki dasar regulasi dan kerangka penerapan yang jelas, sebagaimana

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga seluruh unit kerja telah memiliki kewajiban dan kerangka acuan dalam pelaksanaan penilaian risiko. 2. Penetapan target tingkat maturitas manajemen risiko dilakukan secara bertahap dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi awal penerapan manajemen risiko pada masing-masing unit kerja, serta karakteristik tingkat maturitas yang bersifat berjenjang dari Risk Naive hingga Risk Enabled. 3. Pencapaian target indikator dimungkinkan karena peningkatan tingkat maturitas tidak mensyaratkan lompatan kategori secara langsung, melainkan dapat dicapai melalui perbaikan berkelanjutan pada aspek budaya risiko, konsistensi proses, koordinasi lintas fungsi, dan peran pimpinan dalam pengelolaan risiko. 4. Target indikator ditetapkan berdasarkan: a) Hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko pada periode sebelumnya, sebagai gambaran posisi awal (baseline) unit kerja; b) Kesiapan unit kerja dalam menerapkan proses manajemen risiko secara terstruktur, termasuk ketersediaan kebijakan, pedoman, dan perangkat pendukung; c) Kapasitas organisasi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkelanjutan.
<i>Relevan/ Result Oriented</i>	1. Indikator Indeks Manajemen Risiko relevan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, karena manajemen risiko merupakan instrumen utama dalam mengelola ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis dan kinerja unit kerja. 2. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, penerapan dan penilaian manajemen risiko merupakan bagian integral dari sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

ASPEK	DASAR PENETAPAN
	3. Pelaksanaan indikator ini relevan dengan peran pimpinan dan seluruh unit kerja, karena hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko digunakan sebagai dasar penguatan tata kelola, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja. 4. Dengan demikian, indikator ini relevan dengan mandat kelembagaan dan berorientasi pada hasil (result oriented), karena secara langsung mencerminkan tingkat kesiapan dan kematangan organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
<i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)	Dalam pengukuran indikator ini terdapat target waktu yang jelas di mana target yang ditetapkan dalam Renstra/PK harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka monitoring-evaluasi capaiannya dipantau setiap bulan.
<i>Continously Improved</i> (Perbaikan Berkelanjutan)	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

NAMA INDIKATOR:**INDEKS MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

Unit Organisasi	: Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik												
Status Indikator	: () Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional												
Sasaran Kegiatan (SK)	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal												
Definisi IKSK	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. <table><tr><th>Kategori Tingkat Maturitas</th><th>Karakteristik</th></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan</td></tr></table>	Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik	Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan	Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat	Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.	Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan	Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan
Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik												
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan												
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat												
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.												
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan												
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan												

		dedewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan																									
d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko																											
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejememen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:																									
<table><tr><th>Menuju Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Tingkat Maturitas</th></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>0-16</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>17-32</td><td>2</td><td>Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>33-48</td><td>3</td><td>Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>49-64</td><td>4</td><td>Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>65-80</td><td>5</td><td>Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</td></tr></table>				Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas	Risk Naive	0-16	1	-	Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware	Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined	Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed	Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled
Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas																								
Risk Naive	0-16	1	-																								
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware																								
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined																								
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed																								
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled																								
Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = (Skor Total)/16 Keterangan: a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama																											
Satuan Pengukuran	:	() Persentase	(√) Nilai																								
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama																									

Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	(√) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
			<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	:	Inspektorat Utama			
Nama Sasaran Program Atasan	:	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima			
Nama_IK_Aatasan (IKSP)	:	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos			

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



IMELDA ESTER RIANA P